

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Hukum Islam, perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga,

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.²

Menurut pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) dimana Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) dimana Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sanga kuat

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm.11

³ Ibid, hlm. 12.

atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Melihat definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, setidaknya juga dalam pasal 2 ayat (1) secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat, yakni:⁴

1. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan bathin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan jasmani berdimensi pada masa yang pendek sedangkan ikatan bathin lebih jauh. Hal ini dieksplisitkan dengan kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahagia agar setiap manusia baik laki-maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan, jadi disini

⁴ Lihat dalam Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-47

perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal saja melainkan juga dapat dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu:⁵

1. perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut *perkawinan betempuh pisa'* (misan dengan misan/*cross cousin*);
2. perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut *perkawinan sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan); dan
3. perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut *perkawinan pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah).

⁵ Muhammad Arifin Zuhdi, *Tradisi Merari': Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal*, Makalah diskusi minggu sore di sesangkok komunitas IMSAK Jakarta, 9 Januari 2011. hlm. 3

Kesimpulan dari hal di atas adalah apabila ada seseorang yang hendak kawin dengan wanita atau laki-laki yang berasal dari Suku Sasak Lombok, maka hendaknya mereka harus menikah secara *Merarik*. Menikah bagi masyarakat Lombok tidak harus secara *Merarik*, ada sebagian masyarakat Lombok yang menikah tanpa menggunakan adat *merarik*, tapi mereka harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. Menikah secara *merarik* itu adalah bagian dari budaya turun-temurun masyarakat Lombok, karena menikah secara *merarik* mengandung nilai-nilai dan pesan moral. Hal ini dilakukan sesuai dengan tradisi hukum adat suku Sasak di Lombok.

Apabila membahas perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan *Merarik*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merarik* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merarik* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merarik* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak. Bahkan, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi bagi masyarakat Lombok itu adalah hal yang tidak gentleman dan merusak warisan budaya turun temurun.⁶

Tradisi *merarik* ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu

⁶ Ibid.

tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.⁷ Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.⁸

Merarik sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *Merarik* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga, maksudnya adalah seorang laki-laki harus berusaha bersusah payah dulu untuk menikahi gadis pujaan hatinya yaitu dengan peristiwa melarikan anak gadis orang. Jadi dalam konteks ini, *merarik* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.⁹ Konflik maksudnya

⁷ Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), hlm. 10-11

⁸Ibid.

⁹ Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu Dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok*, (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2004)

adalah keluarga tidak sederajat atau status sosialnya yang berbeda. Dengan *merarik* semua itu dapat dihindari.

Perkawinan secara *merarik*, masih menjadi perbincangan yang sangat menarik, terutama jika dikaji dari segi keabsahan dan dimplikasi hukumnya terhadap harta dan aset-aset tanah setelah perkawinan berlangsung. Perkawinan *merarik* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang membawa calon mempelai wanita, dan menurut masyarakat sasak hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Bagaimana mungkin tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai, jika prosesnya harus membawa lari anak perempuan orang. Belum lagi tentang implikasi hukum terhadap harta serta aset-aset tanah nanti setelah perkawinan berlangsung, ini menarik untuk dilakukan penelitian.

Berbagai aspek (ranah) kehidupan, ternyata perempuan Sasak masih sangat marginal (*inferior*), sementara kaum laki-laknya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan Sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi isteri calon suaminya kelak dengan anggapan “*ja’ne lalo/ja’ne te bait si’ semammenne*” (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki suaminya). Sementara, kelahiran seorang anak laki-laki pertama biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah “anak prange” (anak pewaris tahta orang tuanya).¹⁰

¹⁰ Ani Wafiroh, “Pemberdayaan Wanita Sasak”. Tengaji, Majalah Berita dan Dakwah Edisi 12 Maret-9 April 2005, hlm. 67

Begitu juga tradisi perkawinan Sasak, seakan-akan memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilariknya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang *pisuke* (jaminan). Akan tetapi, menikah secara *Merarik* itu punya sebuah makna yang mendalam, yakni adanya prinsip kebebasan memilih sendiri mengenai pasangan hidupnya tanpa memandang strata sosial seseorang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa pada hakekatnya manusia itu kedudukannya sama, yang membedakan adalah kadar ketaqwaannya.

Menurut penuturan Muslihun Muslim¹¹, terdapat 9 bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi perkawinan adat Sasak (*merari'*) sebagai berikut: (1) terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga; (2) terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) Sasak mengerjakan tugas-tugas domestik; (3) perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (*double faurden/peran ganda*); (4) terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok; (5) terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) Sasak dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain; (6) kalau terjadi perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak

¹¹ Muslihun Muslim dan Muhammad Taisir, *Tradisi Merari': Analisis Hukum Islam dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009), hlm. 130-131

berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya¹²; (7) nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang *pisuke*; (8) kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama ‘iddah, kecuali dalam perkawinan *nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul*; (9) jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di Sasak yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi. Berdasarkan observasi penulis di Kabupaten Lombok tengah, ada beberapa desa yang setiap melaksanakan pernikahan *Merarik*, pihak perempuan selalu dibekali harta oleh orang tuanya, contohnya seperti desa Sabe Lombok Tengah.

Kawin lari (*merarik*) merupakan suatu tradisi yang sudah dijalankan oleh warga Lombok sejak zaman leluhur mereka hingga saat ini. Kawin lari dalam adat sasak disebut dengan istilah *merarik*. *Merarik* ini merupakan adat asli suku Sasak yang masih mentradisi di Lombok. *Merarik* ialah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri.

Perkawian *Merarik* pada suku Sasak di Lombok merupakan sebuah sebuah adat yang sudah dilakukan turun-temurun. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945

¹² Kondisi ini telah menempatkan kaum perempuan bangsawan Sasak dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang termanifestasi antara lain dalam bentuk marginalisasi dan subordinasi. Bias gender dalam stratifikasi perempuan bangsawan Sasak ini menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dalam menentukan jodohnya, sehingga banyak perempuan bangsawan yang terlambat kawin, bahkan tidak kawin sama sekali karena aturan dan pranata adat yang ketat dan rigit. Namun apabila ia nekat kawin dengan laki-laki dengan strata yang lebih rendah, maka ia akan menerima konsekuensi sanksi adat “dibuang” yang menempatkannya pada posisi marjinal dan subordinatif.. Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Bias Gender Stratifikasi Perempuan Bangsawan Sasak Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, (Penelitian Individual Kompetitif Kementerian Agama RI, 2010)

menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang. Ini artinya bahwa perkawinan *Merarik* merupakan salah satu adat masyarakat suku Sasak yang keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Indonesia.

Sistem perkawinan dengan *merarik* ternyata menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga, apalagi *merarik* yang dilakukan karena memang adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga, pengaruh negative terhadap kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan dengan *merarik* seperti sakit hati pasangan bila dalam proses pelariannya mendapatkan aral dari pihak orang tua.

Belum lagi menurut hukum pidana Indonesia, membawa anak lari perempuan bisa dikategorikan perbuatan yang diancam dengan Pasal 332 KUHP. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya masuk dalam kategori Pasal ini. Menarik untuk dikaji dalam lebih jauh lagi dan yang penulis tuangkan dalam penelitian tesis ini dengan judul *Dinamika Nilai-Nilai Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) dan Implikasi Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan Perspektif Budaya Hukum Masyarakat Lombok Masa Kini (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Apakah nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang adil?
2. Bagaimana implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis dinamika nilai-nilai perkawinan hukum Adat Lombok (*Merarik*) oleh masyarakat lokal saat ini sebagai suatu hukum yang adil.
2. Untuk memahami dan menganalisis implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran mengenai dinamika nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*merarik*) dan implikasi hukumnya terhadap harta perkawinan serta dapat

dijadikan rujukan dalam penelitian yang sama yang membahas masalah perkawinan secara *merarik*

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai langkah pemahaman mengenai perkawinan secara *merarik*, sebuah budaya yang harus dilestarikan dan dijaga, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan

b. Bagi pemerintah:

Sebagai upaya untuk mengevaluasi apakah perkawinan *merarik* itu sah secara hukum dan agama serta tidak menimbulkan korban salah satu pasangan yang melakukan perkawinan secara *Merarik*.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Teori keadilan Menurut Islam

Istilah adil dan keadilan berasal dari bahasa arab yang di bawah oelh agama Islam ke seluruh penjuru dunia seiring dengan datangnya Islamke negara-negara tersebut. Ensiklopedia hukum Islam, mengemukakan bahwa secara *etimologi* arti adil (al-adl) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari al-adl adalah al-qist, al-misl yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Pengertian adil secara *terminologis* adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (wad ‘asy-syai’ fi maqamih).¹³

Menurut Ibnu Qudamah¹⁴, menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi motivasiya semata-mata karena takut kepada

¹³ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25.

¹⁴ Ibid

Allah, dimana berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait terkait pula dengan amanah.

Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata ‘adl adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja adalah yang berarti:¹⁵

1. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah;
2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar;
3. Sama atau sepadan atau menyamakan;
4. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).

Konsep adil yang telah disebutkan di atas merupakan konsep yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat khusus adalah sebagai isi surat yang kirim kepada Khalifah Abdul Malik dalam menjawab suatu pertanyaan tentang makna istilah ‘adl oleh Said Ibnu Jubayr¹⁶, ia berkata bahwa keadilan mempunyai empat bentuk, yakni:¹⁷

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.

¹⁵ Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of JusticeI*, terjemahan H.Mochtar Zoeni, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8-9.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, *Asas Keadilan: Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 11-12

2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152, yang artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilan janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

3. Keadilan dalam mencari keselamatan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 123 yang artinya:

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan dari padanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong”.

4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 1, yang artinya:

“segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan tuhan mereka”.

Berdasarkan ketentuan tersebut adil memiliki beberapa bentuk, adil tidak hanya dilakukan dalam hal mengambil keputusan namun juga harus adil dalam perkataan, adil dalam mencari keselamatan.

1.5.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan

kewajiban setiap warga negara”. Menurut Satjipto Rahardjo¹⁸, kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang kritis mengenai kepastian hukum. Sebagai ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang juga bukan produk otomatis dari hukum. Perjalanan kehidupan bernegara hukum tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat, akan dibutuhkan proses-proses lain yuridis bagi terjadinya kepastian hukum seperti proses psikologis dan politik.

Menurut Gustaf Radbruch dalam Theo Huijbers,¹⁹ bahwa dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang tiga-tiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Pendapat lain dari Radbruch²⁰, mengenai kepastian hukum adalah mempersyaratkan hukum menjadi positif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah memberikan wujud suatu hukum dalam bentuk

¹⁸ Dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, cet 3, 2007) Hal 41

¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1982) hal 163

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, Dalam The Legal Philosophies of Lask*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, (Cambridge Massachusetts: Havard University Press, 1950) Hlm 108

peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di masyarakat sehingga penegakan hukum dapat tercapai.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Soedikno Mertokusumo²¹ mengartikan kepastian hukum merupakan *Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu*”.

Bachsan Mustafa²², mengungkapkan bahwa kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu: *Pertama* pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintahan tertentu yang abstrak. *Kedua* pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. *Ketiga* mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.”

Kesimpulan dari hal di atas dan penulis lebih condong ke pendapatnya Bachsan Mustafa adalah karena unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum adalah unsur yang mutlak dalam penegakan hukum, terutama untuk keabsahan perkawinan *Merarik*. Kepastian dalam hal perkawinan dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis dalam hal ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999), hal 145

²² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 53

1.5.3. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.²³ Berdasarkan hal tersebut hukum digunakan untuk melindungi kepentingan manusia melalui peraturan yang berlaku agar setiap orang dapat menikmati hak-hak mereka dan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39

wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²⁴

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁵

Menurutnya Salmond, perlindungan hukum adalah bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁶

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷ Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat padanya, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, telah menyebabkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam sejarah pemikiran hukum, yaitu berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak

²⁴ *Ibid*, hlm. 57-61

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung Citra: Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1.

didepan hakim. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah dimuka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa.²⁸

Secara teoritis, Kranenburger memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata. Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan sebaliknya sebagai fiskus dapat saja negara digugat. Ketiga, konsep yang menetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukah hukum perdata. Keempat, konsep yang menetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagai dasar untuk menggugat negara. Konsep ini tidaklah mempermasalahkan apakah yang dilanggar itu peraturan hukum publik ataukah peraturan hukum perdata. Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Fungsi tidak dapat digugat, tetapi pelaksanaannya yang melahirkan kerugian dapat digugat. Ketujuh, konsep yang menetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak-tanduknya, apapun aspeknya (hukum publik maupun hukum perdata) memerhatikan tingkah laku manusiawi yang normal. Para pencari keadilan dapat menuntut negara dan alatnya agar mereka

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm..286

berkelakuan normal sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Sehingga setiap kelakuan yang mengubah kelakuan yang normal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melahirkan kerugian-kerugian, dapat digugat.²⁹

Berkenanaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum public yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya, maka dimungkinkan muncul tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.³⁰ dalam hal ini dimungkinkan pemerintah apabila ada perbuatan melakukan melawan hukum, bisa dituntut ganti rugi, dalam bentuk keperdataan.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Sehingga perlindungan hukum baik dalam arti sempit ataupun luas semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia agar tercapai ketenteraman dan kedamaian di dalam kehidupan manusia.


²⁹ Philipus M. Hadjon, *ibid*, hlm. 108

³⁰ Ridwan HR, *Op Cit.*, hlm..284

1.6. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

DESAIN HASIL PENELITIAN



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan empiris, karena hendak mengetahui nilai-nilai perkawinan hukum Adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang adil, dan implikasi hukum perkawinan adat Lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat Lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dikarenakan tradisi perkawinan secara *Merarik* mempunyai sisi yang unik dan peneliti mencoba menggalinya yang berkaitan dengan harta perkawinan.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lombok Tengah merupakan wilayah suku Sasak dimana setiap perkawinan suku Sasak dilaksanakan secara *Merarik*.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

1.7.3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola”.³² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu menganalisis implikasi hukum perkawinan Adat Lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat lombok khususnya kabupaten Lombok tengah terhadap perkawinan *Merarik* serta implikasi hukumnya terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini.

1.7.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah apakah nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang adil dan bagaimana implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah

2. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan Perkawinan secara *Merarik*, hasil-hasil penelitian tentang Perkawinan *Merarik* serta data dari Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah

1.7.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui para Responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan. Responden dalam penelitian adalah Perwakilan Kepala Adat, Perwakilan masyarakat yang pernah melakukan perkawinan *Merarik* dan Perkawinan KUA di Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan, serta data-data lain yang relevan dengan penyusunan. yang meliputi:
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan Kepustakaan

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang mempertegas analisa dari sisi asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum terhadap kaidah-kaidah hukum dari bahan hukum primer dengan didukung pula penguatan argumentasi hukum berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli hukum terkait dengan isu hukum, yang bersumber pada referensi dari karya-karya ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga didapat telaah yang bersifat komprehensif. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, ensiklopedi, glosarium, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini diawali dengan suatu penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat yang berkaitan dengan judul dari tesis ini. Baik Data Primer maupun Data Sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Jadi ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Didapat melalui Wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, sehingga dapat diperoleh data secara langsung (data primer), dimana sebelum

melaksanakan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi tinjauan dalam penyusunan/penulisan tesis ini.

b. Data Sekunder

Didapat dari metode kepustakaan. Selain studi pustaka, bahan hukum sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen penting lainnya. Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, meliputi: tulisan atau pendapat para pakar terkait isu hukum dalam penulisan Tesis ini, baik dalam wujud: dokumen negara, buku, artikel yang ditulis dalam media massa baik cetak maupun elektronik, juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1.7.7. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³³ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua kepala lembaga adat dan masyarakat yang berada di wilayah hukum Lombok Tengah..

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populai.³⁴ Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah ketua lembaga adat dan masyarakat yang pernah melakukan perkawinan *Merarik*.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

³⁴ Ibid, hal 119.

³⁵ Ibid, hal 38.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini, dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel.1
Responden Penelitian

No.	Responden/Kecamatan	Frekuensi	%
	Kepala Adat		
1	H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
2	Bapak LL Djunaidi (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
3	Drs. H. Lalu Zul Harianto (Umur 52 Tahun) Ketua Lembaga Adat di Desa Lingga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah	1	8,33
4	H. Lalu Haidir ((Umur 42 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
	Warga Desa Yang Pernah Melakukan Pernikahan Merarik		8,33
5	H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
6	Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
7	Bapak Drs. LL Sujiman, warga Desa Ungga Kecamatan Praya Kabupaten lombok Tengah	1	8,33
8	Ibu Baiq Suratni, warga Desa Ungga Kecamatan Priya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
9	Ibu Baiq Murningsih, guru Tk Kartini Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
10	Hj. Rahmatul Aini, warga Desa	1	8,33

	Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah		
	Kepala KUA		
11	H. Muchson, S.Ag (Umur 47 Tahun) selaku Kepala KUA Lombok Tengah di Kantor KUA Lombok Tengah	1	8,33
12	Muhammad Syukron, S.Ag (Umur 45 Tahun) selaku Kepala KUA Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
Jumlah		12	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan kepala lembaga Adat di beberapa kecamatan, berjumlah 4 orang, perwakilan masyarakat di beberapa kecamatan yang pernah melakukan perkawinan secara *Merarik* berjumlah 6 orang dan perwakilan KUA di Kabupaten Lombok berjumlah 2 orang

1.7.8. Teknik Analisis Data

Informasi (data primer, data sekunder, dan data tersier) yang terkumpul baik dari hasil kepustakaan maupun lapang yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi Tesis ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam empat bab, dengan perincian:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung yang akan digunakan dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data meliputi Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Syarat Sah-nya Perkawinan, Asas-Asas Perkawinan, Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat, sistem dan bentuk perkawinan adat, Konsep Keabsahan Perkawinan, Pengertian Perkawinan Secara *Merarik* dan Prinsip Dasar Perkawinan *Merarik*.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari Nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang semestinya, dan implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta dan aset-aset tanah perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini yang diambil dari pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³⁶

Menurut Abdul Muhaimin As'ad, perkawinan dalam bahasa Arabnya “nikah” ialah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu sexnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.³⁷ Hilman Hadikusuma memberikan definisi perkawinan sebagai perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.³⁸ Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁹

Perkawinan dalam Islam menurut M. Ma'arif adalah Perkawinan atau nikah yang merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994), hlm. 374

³⁷ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintangterong, 1993), hlm. 3

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 10.

³⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1994), hlm. 23

menyatukan antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan keturunan yang baik dari hubungan yang halal dan sah. Hal tersebut dipandang demikian, sebab dari segi bahasa perkawinan memiliki arti “berkumpul, campur, berhubungan badan (jimak), dan bersatu yaitu dua orang yang menjadi satu”.⁴⁰

Secara yuridis, pengertian perkawinan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 diatas dapat diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri;
- b. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
- c. Ikatan lahir batin serta tujuan bahagia dan kekal tersebut berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

⁴⁰ M. Ma'arif, *Problematika Wanita Modern*, (Surabaya: Karya Gemilang Utama, 2002), hlm.77

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa azas atau prinsip berkenaan dengan perkawinan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya, sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material;
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan;
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan;
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus

dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan;
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Berdasarkan uraian tersebut prinsip dalam perkawinan tentunya melindungi kepentingan kedua belah pihak (istri dan suami) agar dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing demi tercapainya tujuan perkawinan.

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain memberikan definisi perkawinan, juga sekaligus memuat tujuan perkawinan, yaitu pada kalimat dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan :

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Diperlukan syarat-syarat yang ketat bagi upaya perceraian dan merupakan jalan terakhir
- c. Suami istri itu membantu untuk dan saling membela satu sama lain dan saling memerlukan satu sama lain.

Berbeda dengan tujuan perkawinan menurut hukum nasional, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur syari'ah.⁴¹

Berdasarkan rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan ke dalam 5 (lima) hal yaitu :⁴²

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam perkawinan mereka tujuan yang pokok dan penting baik bagi dirinya pribadi maupun untuk kepentingan yang bersifat umum;
- b. Untuk mencapai tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan;

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 12

⁴² *Ibid*, hlm. 13-17

- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu factor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian;
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

2.1.3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dalam perkawinan itu ialah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan itu misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas.⁴³

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 memuat syarat-syarat yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴³ Abdul Muhaimin As'ad., *Op. Cit*, hlm. 35

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :⁴⁴

1. Calon suami, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2001), hlm. 71

- d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Istri, syarat-syaratnya :
- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam Ijab Qobul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qobul, syarat-syaratnya :
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qobul bersambungan

- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kesimpulan dari hal di atas adalah bahwa apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Untuk itu, syarat di atas harus terpenuhi apapun alasannya. Perkawinan itu adalah sebuah peristiwa yang sakral atau lebih dikenal dengan istilah *Mitsaqon Gelizdho* (Perjanjian Agung).

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁵

1. Syarat-syarat Materiil

Adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat materiil ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak Syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:
 - a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami-isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
 - b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)

⁴⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang: Iktikad Baik, 1981), hlm. 134-135

- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan), yaitu :
- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - (3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
 - (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat materiil relatif

Syarat materiil relatif, adalah syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif,⁴⁶ syarat-syarat tersebut adalah:⁴⁷

- a) Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang :

⁴⁶ Ibid, hlm. 102

⁴⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro, 1996), hlm. 18.

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu-bapak tiri
 - (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi susuan.
 - (5) Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 1 (satu) orang
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan)
- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).
- c) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan).

2. Syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan.⁴⁸ Syarat-syarat formil tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”, dan di Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa “Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung”. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya, yang memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, maka disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2) Penelitian syarat-syarat perkawinan

Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan, maka ia harus mengadakan penelitian terhadap syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan, dimana penelitian itu harus dilakukan secara aktif. Artinya pegawai pencatat

⁴⁸ Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hlm. 114.

tidak hanya menerima hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.⁴⁹

Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa “Selain penelitian terhadap hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pegawai pencatat meneliti juga

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
- b) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis atau izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
- d) Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2);
- e) Syarat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih;
- f) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab, apabila salah seorang calon pengantin atau keduanya adalah anggota ABRI;
- g) Surat kuasa otentik atau bawah tangan yang disahkan pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

⁴⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 19.

3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, yang memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.⁵⁰

Pengumuman perkawinan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat:

- a) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu;
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2.1.4. Asas-Asas Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa azas atau prinsip berkenaan dengan perkawinan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya, sebagai berikut :⁵¹

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material;

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ K. Wantjik Saleh, Ibid, hlm. 22-24

2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan;
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan;
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan;
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri

2.2. Hukum Perkawinan Adat

2.2.1. Pengertian Perkawinan Adat

Berbicara tentang pengertian perkawinan menurut hukum adat, Surojo Wignjodipoero mengemukakan bahwa perkawinan adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.⁵² Jadi perkawinan itu bukan hanya mendekatkan antara si mempelai laki-laki dan wainta, tetapi mendekatkan kedua belah keluarga.

Lebih dari yang telah dikemukakan tersebut diatas, dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta keluarganya mengharapkan restunya bagi kedua mempelai, sehingga mereka ini setelah menikah dapat hidup bahagia dan rukun

⁵² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), hlm. 122

sebagai suami isteri Juga dapat dikemukakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena hal ini di dorong oleh kenyataan bahwa setiap orang yang normal memiliki keinginan untuk melaksanakan peristiwa hidup tersebut. Bahkan yang paling istimewa dalam hukum adat.yaitu terdapatnya anggapan bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan yang menyangkut masing-masing pihak saja, tetapi dianggap memiliki hubungan sebagai peristiwa penting yang menyangkut para leluhur mereka yang telah meninggal dunia.

Jadi perkawinan tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, akan tetapi juga menyangkut mereka yang telah meninggal dunia, yaitu mereka yang memiliki pertalian leluhur dengan para pihak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara perkawinan menurut hukum adat harus meminta izin kepada leluhur yang telah meninggal dunia sehingga mendapatkan do'a restu untuk kelangsungan hidup berkeluarga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan.

Adapun pelaksanaannya dapat dilihat pada salah satu upacara perkawinan Adat, yaitu dengan mendatangi kuburankuburan nenek moyangnya atau leluhurnya, berdo'a dengan khusyu dengan harapan agar perkawinan yang hendak dilaksanakan itu kelak menjadi perkawinan yang kekal abadi. Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan dimana-mana.⁵³

Di Indonesia pada umumnya suatu perkawinan didahulukan dengan lamaran (nglamar). Akibatnya adanya lamaran itu pada umumnya bukan perkawinan, akan tetapi pertunangan dahulu. Suatu pertunangan baru mengikat

⁵³ Ibid.

apabila dari pihak laki-laki telah memberi panjer, Paningset (Jawa Tengah, Jawa Timur), Tanda Kong Narit (Aceh), Panyangcang (Jawa Barat), Paweweh (Bali)/atau Mosawen, artinya meletakkan suatu tanda larangan dengan memberikan sirih. Teranglah Bahwa dasar pemberian panjer adalah suatu perbuatan Religio Magis.⁵⁴

Pada Zaman sekarang sebagai tanda pengikat pada masa pertunangan ini lazimnya mempergunakan cincin serta diberikannya secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan menyangkut upacara adat serta keagamaan. Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, baik tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Bentuk dan sistem perkawinan dalam hukum adat di Indonesia berbeda beda satu dengan yang lainnya dan dipengaruhi oleh garis keturunan yang ada atau dikenal dalam masyarakat adat.

2.2.2. Sistem dan Bentuk Perkawinan Adat

Pada hakikatnya tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga. Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat

⁵⁴ Ibid.

adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu ; masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental).

Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan demikian terdiri dari masyarakat patrilineal (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat matrilineal.

Disamping masyarakat unilateral, dikenal pula masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat bilateral (parental). Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Menurut Hukum Adat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu:⁵⁵

1. Sistem Endogami

⁵⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit.*, hlm. 144

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klenya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini.

Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainnya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem Perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

2. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral.

3. Sistem Eleutherogami

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami.

Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antar masyarakat semakin mempererat tali kekeluargaan yang lambat laun tidak membeda-bedakan sistem kekerabatan.

Seperti halnya sistem perkawinan, bentuk perkawinan juga dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan. Bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat dapat dibedakan antara lain:⁵⁶

1. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral patrilineal yaitu dengan pembayaran “jujur”. Yang dimaksud dengan jujur adalah sebagai suatu pengertian teknis di dalam hukum adat yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudaranya. Dan setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungannya kekeluargaan suaminya.⁵⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur ialah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujur. Adanya pemberian jujur ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
- b. Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.

⁵⁶ Djaren Saregih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 9

⁵⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hlm. 128

- c. Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.⁵⁸
2. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral matrilineal dimana mereka menarik garis keturunan dari ibunya, dikatakan semendo laki-laki didatangkan dari luar dan pergi ke tempat si wanita yang akan menjadi isterinya, hal ini bukan dalam arti laki-laki dimasukkan klen isterinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga isterinya (urang semendo). Tidak adanya perubahan status dalam perkawinan ini, karena suami tetap menjadi keluarga klennya dan isteri juga tetap menjadi anggota klennya, tidak ada pembayaran jujur pada perkawinan ini.
3. Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat bilateral yang menjadi halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya hanyalah larangan yang ditentukan oleh kaidah kesusilaan dan kaidah agama.

2.3. Konsep Keabsahan Perkawinan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang

⁵⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 124

diatur oleh agama. Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah.⁵⁹

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.
2. Sunat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh, bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.
5. Haram, bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.

Menurut Saidus Syahar yang menyatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari pencatatan perkawinan antara lain :

- a. agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
- b. agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;
- c. agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif;

⁵⁹Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 4.

d. agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.⁶⁰

Suatu perkawinan tidak dapat kita lepaskan dari akan adanya kehadiran anak-anak sebagai keturunan yang lahir sebagai akibat perkawinan. Anak-anak tersebut mempunyai hak untuk dipelihara dan dilindungi sebaikbaiknya oleh orang tua mereka. Orang tua berkewajiban untuk memperhatikan segala kebutuhan anak-anaknya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapakan) seperti orang Batak, Lampung, Bali dan sebagainya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.⁶¹

2.4. Konsep dan Prinsip Dasar Perkawinan *Merarik*

2.4.1. Pengertian Perkawinan Secara *Merarik*

Pada adat Sasak, pernikahan sering disebut dengan *Merarik*. Secara etimologis kata *Merari* diambil dari kata “lari”, berlari. *Merarik*’an berarti

⁶⁰ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 108.

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 22

melai'ang artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *Merari*.⁶²

Secara terminologis, *Merarik* mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.⁶³

Tradisi *Merarik* ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.⁶⁴ Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.⁶⁵

Merarik sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *Merarik* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga

⁶² Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya*, (Jakarta: Kuning Mas, 1992), hlm. 22

⁶³ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 33

⁶⁴ Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), hlm. 10-11

⁶⁵ Ibid.

cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *Ara'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *Merarik* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.⁶⁶

2.4.2. Prinsip Dasar Perkawinan *Merarik*

Bedasarkan penelitian M. Nur Yasin setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari (*merari*) di pulau Lombok, yakni sebagai berikut:⁶⁷

Pertama, prestise keluarga perempuan. Kawin lari (*merari*) dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang

⁶⁶ Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu Dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok*, (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2004), hlm. 89

⁶⁷ M. Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (*Merari*) di Pulau Lombok", Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006, hlm. 73-75.

tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina. jika perkawinan gadisnya tidak dengan kawin lari (*merari*’).

Kedua, superioritas, lelaki, inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari (*merari*’) adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari (*merari*’) tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemarakan kawin lari (*merari*’) memperoleh kontribusi yang besar dari sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.

Ketiga, egalitarianisme. Terjadinya kawin lari (*merari*’) menimbulkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari (*merari*’). Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari (*merari*’) tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti mesejah, mbaitwah, sorongserah, dan sebagainya merupakan bukti konkrit kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.

Keempat, komersial. Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara mbait wall sangat kenta! dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara mbait wali. Ada indikasi kuat bahwa seorang wah merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.

Komersialisasi kawin lari tampak kuat dan tertuntut untuk selalu dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama sama berasal dari suku Sasak. Jika salah satu di antara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak, ada kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal ini terjadi karena ternyata ada dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai nilai yang dipegangi masyarakat Sasak dengan nilai nilai yang dipegangi oleh masyarakat luar Sasak. Kontak dialogis budaya dan peradaban yang kemudian menghasilkan kompromi tersebut sama sekali tidak menggambarkan inferioritas budaya Sasak, tetapi justru sebaliknya, budaya dan peradaban Sasak memiliki kesiapan untuk berdampingan dengan budaya dan peradaban luar Sasak. Sikap ini menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat Sasak bahwa mulai kebaikan dan

kebenaran dari manapun asal dan datangnya bisa dipahami dan bahkan diimplementasikan oleh masyarakat Sasak.

BAB III
DINAMIKA NILAI-NILAI PERKAWINAN HUKUM ADAT LOMBOK
(MERARIK) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP HARTA
PERKAWINAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM MASYARAKAT
LOMBOK MASA KINI

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara definitif Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2015 memiliki sepuluh kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi koordinat bumi antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km² (120.839 ha).⁶⁸

Dari segi letak geografis, Kabupaten Lombok Tengah diapit oleh dua kabupaten lain yakni Kabupaten Lombok Barat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur dan utara, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Pada tahun 2010 yaitu sekitar bulan september dan oktober, Kabupaten Lombok Tengah mengalami pemekaran wilayah desa sebanyak 15 desa, sehingga jumlah desa yang ada di kabupaten Lombok Tengah berjumlah 139 desa. sedangkan jumlah kecamatan tetap berjumlah 12 kecamatan dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 km². Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari luas wilayah kabupaten, diikuti Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06, 12,64 dan 10,34 persen, Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah tujuh persen.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, *Lombok Tengah Dalam Angka 2016*, (Lombok Tengah: BPS Lombok Tengah, 2016), hlm. 1

Melihat posisi geografis Lombok Tengah, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 km. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 km yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria.

Dilihat dari tofografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.

Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudra Indonesia, maka wilayah ini memendam potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup fantastik. Sebagai pendukung wisata, di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang memadai.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 4 hingga 11 hari dengan curah hujan berkisar antara 49 mm hingga 175 mm.

Dilihat menurut kecamatan (tidak termasuk Kecamatan Praya Tengah) wilayah yang memiliki hari hujan terbanyak yakni kecamatan Kopang dan sebaliknya kecamatan Praya Barat Daya merupakan kecamatan dengan jumlah hari hujan paling sedikit.

PNS Daerah di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10.633 orang. Untuk PNS Daerah perempuan yang memegang eselon naik menjadi 162 orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 157 orang. Secara keseluruhan, PNSD perempuan berjumlah 3.930 orang atau 36,96 persen dari seluruh PNSD Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya merupakan pegawai golongan III dengan persentase sebesar 46,54 persen, diikuti PNSD golongan IV sebesar 26,69 persen dan sisanya adalah PNSD golongan II dan golongan I dengan persentase masing-masing 26,46 persen dan 3,05 persen dari total PNSD perempuan.

Pada tahun 2015 memiliki anggota sebanyak 45 orang yang berasal dari 13 partai besar. 30 orang diantaranya berpendidikan Diploma IV/S1, 12 orang berpendidikan SMU sampai D III, dan 3 orang berpendidikan S2. Dilihat menurut jenis kelamin, anggota DPRD perempuan masih tetap 4 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 912.879 jiwa yang terdiri atas 431.825 jiwa penduduk laki-

laki dan 481.054 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 2,32 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,76 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,86 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 90.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 mencapai 755 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3 orang. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Praya dengan kepadatan sebesar 1.804 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Batukliang Utara sebesar 279 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen dari tahun 2015.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Lombok Tengah Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2015 sebesar 5.936 pekerja dengan penurunan 37,64 persen. Dari 5.936 Pekerja yang terdaftar sebesar 5.028 telah ditempatkan bekerja.

Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SD yaitu sebesar 74,88 persen (4.445 pekerja). Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yakni sebanyak 93,01 persen (4.289 pekerja).

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret 2015, persentase penduduk laki-laki dan perempuan berusia 7-24 tahun yang masih

bersekolah di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 72,8 persen sedangkan yang sudah tidak sekolah lagi sebesar 26,5 persen. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan terdapat fasilitas sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

Sektor industri di Kabupaten Lombok Tengah hanya memberikan distribusi persentase sebesar 5 persen dalam perekonomian Lombok Tengah. Hal ini disebabkan oleh mayoritas industri yang ada adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

Menurut data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, jumlah industri formal di Kabupaten Lombok Tengah hanya sebanyak 41 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 160 orang. Sedangkan jumlah industri non formal jauh lebih banyak lagi, yakni terdapat 33 047 usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 53 468.

Kebutuhan listrik di Kabupaten Lombok Tengah semakin meningkat dikarenakan berkembangnya penduduk dan perekonomian. Pada Tahun 2015, jumlah pelanggan listrik mencapai 181.996 dengan daya terpasang sebesar 143.766.240 VA.

Untuk kebutuhan air, pada tahun 2015 terdapat 45.143 pelanggan air PDAM dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 9.973.703 m³ yang nilainya mencapai Rp 20.008.084.993.

Sebagai salah satu soko guru kehidupan ekonomi, sesungguhnya koperasi memiliki peran yang sangat mulia. Bila hal-hal diatas terpenuhi maka kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tentu saja bilamana koperasi yang ada baik yang berdiri di desa-desa (KUD) maupun non KUD merupakan koperasi yang

sehat, memiliki jumlah anggota yang optimal, yang mampu mengakomodir serta memback-up usaha-usaha anggotanya. idak lagi hanya sekedar impian.

Pada tahun 2015, jumlah koperasi di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 563 unit, 28 unit diantaranya adalah Koperasi Unit Desa, sedangkan bagian terbesar lainnya adalah koperasi non KUD. Jumlah tersebut berfluktuasi dari tahun ketahun. Dilihat dari jumlahnya koperasi non KUD nampaknya lebih dominan dibandingkan KUD, namun dari segi aktivitas seperlima dari koperasi non KUD termasuk koperasi yang tidak aktif.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu tujuan wisata yang semakin populer di kalangan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah semakin gencar mempromosikan berbagai macam tempat wisata yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Gencarnya promosi ini tentunya akan menarik semakin banyak wisatawan. Untuk itu diperlukan fasilitas yang memadai seperti hotel dan akomodasi lainnya untuk menampung wisatawan yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Jumlah hotel dan akomodasi lainnya semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015, terdapat 51 hotel dan akomodasi lainnya dengan kapasitas kamar tidur sebanyak 686 kamar tidur.

Pada tahun 2015, tercatat 100.728 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Tengah. Yang terdiri dari 46.908 kunjungan wisatawan asing dan 53.820 kunjungan wisatawan domestik. Kunjungan terbanyak terjadi pada Bulan Juli-September yang merupakan bulan liburan sekolah.

Dari rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 154,86 milyar terealisasi 156,93. Secara umum, persentase realisasi penerimaan terhadap anggaran penerimaan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 mencapai 101,34 persen.

Bila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Jonggat memiliki realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan tertinggi, yakni sebesar 1,27 milyar atau sebesar 114,71 persen dari target penerimaan. Sedangkan Kecamatan Praya Barat memiliki realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terendah yakni sebesar 631,28 juta atau hanya 78,26 persen dari target penerimaan.

Statistik harga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk penyusunan berbagai indikator bidang ekonomi, seperti inflasi, indeks nilai tukar, indeks kemahalan, sampai dengan penunjang dalam penghitungan angka-angka PDRB, namun sejauh ini belum bisa dilakukan secara maksimal di Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya jumlah komoditi yang sudah dipantau.

Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bulan Maret sebesar 253.265 rupiah untuk makanan dan 316.103 rupiah untuk pengeluaran bukan makanan. Secara keseluruhan, pengeluaran penduduk Kabupaten Lombok Tengah per bulan per kapitas sebesar 569.368 rupiah.

Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut Kelompok Makanan, pengeluaran yang paling besar yaitu pengeluaran untuk rokok sebesar 24,06 persen yang diikuti oleh pengeluaran untuk padi-padian sebesar 23,72 persen. Sedangkan untuk Kelompok Bukan Makanan, pengeluaran

penduduk Kabupaten Lombok Tengah paling banyak yaitu untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga, yakni sebesar 42,88 persen.⁶⁹

3.2. Dinamika Nilai-Nilai Perkawinan Hukum Adat Lombok (*Merarik*) Oleh Masyarakat Lokal Sebagai Suatu Hukum Yang Adil

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.⁷⁰ Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidupnya seorang wanita tanpa didampingi seorang pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkap.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata, tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, *Lombok Tengah Dalam Angka 2016*, (Lombok Tengah: BPS Lombok Tengah, 2016), hlm. 56

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 9

hubungan jasmani, tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹

Sejarah munculnya tradisi kawin lari (*merarik*) di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu: *Pertama*, orisinalitas kawin lari. Kawin lari (*merarik*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan adat asli (*genuine*) dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Hal ini dikuatkan juga oleh H. L. Hasbulloh yang mengatakan bahwa *merarik* itu adalah asli adat Sasak dan merupakan warisan dari para leluhur suku Sasak. *Kedua*, tradisi *merarik*, Kawin lari (*merarik*) dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, TGH. Saleh Hambali menghapus kawin lari (*merari'*), karena dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam.⁷²

Masyarakat Lombok yang kebanyakan beragama Islam, mempunyai rasa toleransi dan solidaritas yang tinggi antar sesama warga masyarakat. Perkawinan

⁷¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46

⁷²Bustami Saladin, *Tradisi Merarik Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Ahkam, Vol 8 No. 1 Juni 2013, hlm. 24

secara *Merarik* merupakan warisan tradisi kebudayaan masyarakat lombok, khususnya yang beragama Islam. Dalam hal ini semua data yang diperoleh oleh penulis untuk menemukan jawaban diperoleh dari warga masyarakat lombok yang beragama Islam.

Fenomena budaya *merarik* yang terdapat pada masyarakat Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat lombok tengah melakukan perkawinan dengan *merariq* adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebageaian besar masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Alasan yang kedua adalah karena adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga dipilihlah cara *merariq* sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya.

Perkembangan perkawinan *merarik* pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok akan dapat dimengerti apabila difahami berbagai peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. Untuk mencapai pemahaman tersebut perlu diketahui terlebih dahulu tatacara perkawinan *merarik* yang dilakukan oleh masyarakat Sasak.

Menurut Datu Artadi,⁷³ terjadinya sebuah perkawinan dalam adat sasak pada umumnya dilangsungkan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

⁷³ Ini adalah pendapat yang dikemukakan Oleh Datu Artadi, salah satu pemangku adat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, lihat dalam Lalu Sabardi. *Penyelesain Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan Adat Merarik dalam masyarakat Hukum Adat Sasak*, (Malang: Disertasi FH UB, 2010), hlm. 162

1. *Menyopok* atau *ngawinan* berasal dari kata dasar *sopok* berarti satu, jadi *menyopok* bermakna menjadi satu, yaitu menjodohkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kesepakatan para orang tua kedua belah pihak
2. *Memadik* (melamar)
3. Perkawinan *Merarik*, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah mengikat janji, sepakat meninggalkan rumahnya masing-masing untuk melangsungkan perkawinan (*kemelek mesak* - pilihan sendiri).

Proses perkawinan *merarik* dilangsungkan melalui peristiwa-peristiwa sebagai berikut :⁷⁴

1. Saling Kenal

Dalam tradisi yang pernah berlaku, pada umumnya perkenalan diantara mudamudi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang disebut *subandar*. Sang lelaki melalui "*Subandar*" mengirim bingkisan kecil yang disebut "*pembugi*" atau "*penandok*". Apabila bingkisan diterima, itu berarti ia boleh bertandang ke rumah sang wanita, dalam bahasa Sasak disebut "*midang*". Kehadiran sang lelaki untuk "*midang*" ke rumah sang wanita adalah merupakan proses pendekatan, masa orientasi untuk lebih saling mengenal jati diri, sifat dan karakter masing-masing.

Budaya Sasak menjunjung tinggi norma-norma, seperti norma kesopanan, kesusilaan, norma adat, norma hukum, dan norma agama. Setiap perjaka yang datang bertandang harus mengikuti norma-norma tersebut, misalnya "*melinggih*" (duduk sopan dengan bersila "*padu arep*" (berhadapan) dengan

⁷⁴ Lalu Sabardi, *Ibid*, hlm. 162-166

jarak tertentu dan berbicara dengan kata-kata yang santun). Pada awal kehadirannya ia diterima orang tua sang wanita untuk memperkenalkan diri, mereka duduk di tempat terbuka untuk menghindari prasangka buruk dari para tetangga.

2. *Nenari* atau *Menarih*

Adalah proses yang dilakukan oleh sang lelaki untuk menanyakan dan sekaligus menentukan kesediaan sang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya juga pada tahapan ini ditentukan kapan sang wanita bersedia untuk diajak melaksanakan perkawinan “*merarik*” atau “*memulang*”.

3. Perkawinan *Merarik*

Apabila telah terjadi kesepakatan, maka pada malam setelah lewat maghrib (*samar mue*) sang lelaki dengan ditemani *subandar* (*jaruman*) dan beberapa orang laki-laki dan perempuan lainnya melarikan sang wanita di rumah orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang perkawinan *merarik*, ditentukan bahwa:

- a. Sang wanita harus dilarikan dari rumah orang tuanya, sama sekali tidak boleh diambil dari tempat lain, seperti dari tempat kerjanya, dari pasar atau ketika dalam perjalanan
- b. Harus dilakukan pada malam hari
- c. Sang perjaka pada saat melaksanakan perkawinan *merarik* harus bersama *subandar* (perantara) dan juga ditemani beberapa orang laki-laki dan perempuan sebatas untuk mereka merasa aman

d. Sang wanita yang akan menjadi calon istri itu, tidak boleh dibawa langsung kerumah sang perjaka atau ke rumah orang tuanya, melainkan harus dibawa ke rumah salah satu kerabat calon mempelai laki-laki. Proses perkawinan *merarik* terjadi atas dasar suka sama suka, tetapi tidak disetujui terutama oleh orang tua wanita

4. Sejati

Setelah proses perkawinan *merarik* dilaksanakan maka kewajiban selanjutnya bagi pihak keluarga lelaki (calon mempelai laki-laki) adalah *mesejati*. *Sejati* kata dasarnya adalah *jati* yang berarti benar. *Mesejati* bermakna menyampaikan hal yang sebenarnya kepada orang tua pihak perempuan berkaitan dengan diambilnya putrinya oleh seorang laki-laki, dalam *mesejati* harus disebutkan identitas lengkap dari laki-laki tersebut. Proses *mesejati* ini dilakukan oleh utusan pihak laki-laki dengan didampingi *keliang adat*, pada masa sekarang yang bertindak sebagai *keliang adat* adalah *Kepala Kampung*

5. Runtut Sejati

“*Runtut Sejati*” bermakna “*Kelanjutan Sejati*”, yaitu kehadiran kembali utusan pihak calon mempelai laki-laki kepada orang tua pihak calon mempelai perempuan untuk menegaskan waktu mufakat (*berembug-gondeman*) penyelesaian perkawinan *merarik* kedua mempelai

6. Peradang

Kata tersebut berasal dari kata “*Padang*” yang berarti terang atau jelas, jadi “*peradang*” adalah proses memberi penjelasan kepada “*Pembayun*” (petugas adat), tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Kewajiban-kewajiban tersebut antara

lain mengenai berat ringan (abot enteng) “*Aji Krama Suci*” (penetapan nilai), serta piranti-piranti adat lainnya

7. Selabar

Kehadiran “*pembayun*” (petugas adat) di tengah-tengah *kadang waris* (keluarga sedarah) pihak perempuan kali ini, adalah disertai *kiyai* atau *penghulu* (Pegawai Pencatat Nikah). *Pembayun* (petugas adat) akan menyampaikan berita bahwa pihak laki-laki bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan adat dengan segala pirantinya, serta *merembuq-sakepan* (mufakat) tentang kapan dilaksanakan upacara adat “*Sorong Serah*”. Sedangkan *kiyai* atau *penghulu* meminta kesediaan wali (orang tua mempelai wanita) seraya menyampaikan amanat-salam calon mempelai wanita kepada kedua orang tuanya seraya memohon keikhlasan dan kerelaannya untuk menikahkannya dengan laki-laki pilihannya

8. Sorong Serah dan Nyongkolan

Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban menurut adat sudah selesai dibicarakan dan sudah disepakati bersama. Maka setelah tiba hari *sorong serah*, *pembayun* bersama sejumlah orang yang membawa *gegawan* (bawaan), menyerahkan *aji kerama suci* dan semua piranti-piranti adat dengan disaksikan oleh para tokoh adat dan seluruh keluarga besar serta para undangan. Upacara *sorong serah* diikuti dengan *nyongkolan*, dimana kedua mempelai diarak menuju ke rumah orang tua mempelai perempuan. Dengan *nyongkol* dikandung maksud sebagai sebuah pengumuman kepada khalayak, mempelai telah sah sebagai suami-istri

9. Bales Onos Nae

Bales onos nae atau *ngelewaq* adalah proses terakhir dari penyelesaian perkawinan *merarik*, yaitu rombongan keluarga terdekat pihak laki-laki yang terdiri atas laki-laki dan wanita mendatangi rumah keluarga wanita untuk silaturahmi, saling berkenalan dan maaf-memaafkan.

Atas dasar uraian tersebut terlihat bahwa sahnya perkawinan *merarik* dilakukan melalui proses bertahap yaitu:⁷⁵

1. Tahap *pertama* adalah tekad laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga, tekad ini diwujudkan dengan melepaskan diri dari kekuasaan orang tua masing-masing
2. Tahap *kedua* ialah tahap menjernihkan, yaitu sesuai dengan salah satu sifat dari hukum adat, yaitu membuat perbuatan menjadi terang, yang dilakukan melalui pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai wanita oleh salah satu keluarga laki-laki bersama kepala lingkungan selaku *keliang adat*
3. Tahap *ketiga* ialah tahap di mana mereka berdua memulai kedudukannya sebagai suami istri secara terbatas yang diakui oleh kalangan yang sangat terbatas pula
4. Tahap *keempat* ialah tahap dimana kedua mempelai menyempurnakan kedudukannya sebagai suami-istri untuk diakui sepenuhnya oleh masyarakat luas

Tahapan dalam proses tersebut secara normatif tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing tahapan mengandung makna untuk beranjak ke tahapan

⁷⁵ Lalu Sabardi, OP Cit, hlm. 166

berikutnya, sampai mendapatkan pengakuan yang sempurna melalui pengakuan masyarakatnya.

Adapun syarat lain yang dalam perkawinan secara *Merarik* dapat dilaksanakan sebagai berikut:⁷⁶

1. *Kencak*, bagi wanita adalah kemampuan untuk mengelola rumah tangga (*kuren*). Hal ini dapat dilihat dari keseharian si anak menyangkut kemampuannya mengatur kebutuhan sehari-hari serta dapat mengetahui susah senang anggota keluarganya. Bagi laki-laki mampu mewakili orang tuanya pada pertemuan-pertemuan keluarga atau kerabat, mampu menyampaikan pesan orang tuanya dan sebaliknya mampu menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada orang tuanya.
2. *Ganem*, bagi wanita sudah mulai tampak kegiatan untuk memelihara rumah dan halaman, sedangkan bagi laki-laki sudah mulai mempertanyakan sumber biaya kebutuhan hidup rumah tangga dan sesekali mempertanyakan pengelolaannya.
3. *Itik*, bagi wanita sudah tampak kemampuan untuk mengukur persediaan yang ada akan cukup digunakan sampai waktu tertentu, sedangkan bagi laki-laki sesekali melontarkan pemikirannya tentang sumber-sumber kebutuhan pendapatan sekalipun dalam bentuk cerita tentang mata pencaharian orang lain.
4. *Tomot*, untuk laki-laki dan wanita sudah mulai memperlihatkan kemandirian, tampak mulai mampu untuk bersikap, dapat menimbang-nimbang persoalan untuk menentukan keputusan.

⁷⁶ Lalu Sabardi, *Op Cit.*, hlm. 62

5. *Lome*, untuk laki-laki dan wanita mempunyai rasa solidaritas *girang gerasak* (ramah menyenangkan) khususnya terhadap anggota keluarganya (*kurennya*), dapat memupuk rasa kebersamaan dengan tetangga dan warga sekitarnya (*semeton jari*), *mesang Ime nae jari bawa lanjak batur* (tulus ikhlas dalam menolong).

Keunikan yang terdapat dalam masyarakat adat Suku Sasak dalam melaksanakan adat istiadatnya tidak luput dari pengaruh arus globalisasi. Perkembangan globalisasi dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan dan pergeseran nilai budaya adat. Namun demikian lain halnya dengan yang terjadi pada masyarakat adat Suku Sasak. Mereka masih tegas dalam melaksanakan budaya adatnya ditengah derasnya arus globalisasi. Mereka sangat kuat memegang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat persekutuan adat yang telah ditetapkan dan dihormati oleh pendahuluannya, seperti pelaksanaan perkawinan bagi seseorang yang melakukan perkawinan dengan cara kawin lari bersama (*merarik*).

Menurut Sofian Muncar,⁷⁷ mencuri unrtuk menikah lebih kesatria dibandingkan meminta kepada orang tuanya, namun ada aturan dalam mencuri gadis suku asli di pulau lombok. Gadis tersebut tidak boleh dibawa langsung ke rumah laki-laki. Setelah sehari menginap, pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya di curi dan kini berada di satu tempat tetapi tempat menyembunyikan gadis itu dirahasiakan, tidak boleh ketahuan oleh keluarga perempuan.

⁷⁷Wawancara dengan H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 31 Maret 2017, pukul 17.00 WITA

Lebih lanjut Sofian Muncar⁷⁸ menjelaskan bahwa pernikahan secara *Merarik* jika dilakukan sesuai dengan prosedur adat pernikahan, maka adat kawin lari sesuai dengan ajaran agama Islam dan di catatkan di KUA. Hal sama juga dikatakan oleh LL Djunaidi⁷⁹ bahwa perkawinan *Merarik* itu sudah sesuai dengan aturan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan *Merarik* itu sesuai dengan ajaran agama Islam karena di dalamnya terdapat proses pernikahan secara Islam, di daftarkan ke KUA dan juga dicatatkan di kantor KUA.

Zul Harianto,⁸⁰ mempertegas kembali bahwa perkawinan secara *Merarik* prosesnya sesuai dengan ajaran agama Islam, karena syarat-syarat tersebut sama dengan hukum Islam, hanya saja yang membedakan dengan perkawinan *Merarik* ini adalah adanya proses adat-istiadat. Perkawinannya *merarik* ini sah karena sama persyaratannya dan aturannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua lembaga ada di atas, dapat dijelaskan bahwa pernikahan secara *Merarik* adalah pernikahan suku adat sasak yang sudah dilakukan turun-temurun. Perkawinan secara *Merarik* itu perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tata cara atau adat istiadat dan setelah proses adat dilakukan maka akan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, setelah itu akan di daftarkan dan di catatkan di KUA setempat.

⁷⁸ Wawancara dengan H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 31 Maret 2017, pukul 17.00 WITA

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak LL Djunaidi (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁸⁰ Wawancara dengan Drs. H. Lalu Zul Harianto (Umur 52 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Lingga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 31 Maret 2017, Pukul 13.00 WITA.

Selama prosesi atau tahapan adat-istiadat dilakukan, maka pernikahannya itu sah dan sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Menurut H. Rusdil,⁸¹ apabila ada pelanggaran lain, misal mempeleai wanita adalah anak di bawah umur, maka perkawinan *Merarik* ini dapat dibatalkan.

Menurut Lalu Haidir,⁸² alasan lain pembatalan perkawinan secara *Merarik* juga karena tidak menemukan titik tentu tentang permintaan keluarga wanita berupa mahar dan biaya-biaya pesta yang akan dilaksanakan. Laki-laki tersebut pemabuk dan penjudi bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan secara *Merarik*.

Menurut H. Muchson,⁸³ pasangan yang menikah secara *Merarik* akan melaporkan ke kantor KUA perihal pernikahannya dan biasanya pelaporan itu dilaksanakan 10 hari sebelum aka nikah berlangsung. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Syukron⁸⁴, bahwa laporan pernikahan itu ke KUA sebelum akad nikah dilangsungkan dan laporannya menurut UU Perkawinan, 10 hari sebelum akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan masyarakat suku Sasak dalam melakukan *merarik* tidak hanya tunduk pada hukum adat namun juga tunduk terhadap hukum nasional (UU Perkawinan) maupun hukum Islam. Hal tersebut tergambar dalam pelaksanaan *merarik* bahwa setiap orang yang *merarik* harus juga melaksanakan tata cara sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan

⁸¹ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 26 Maret 2017, pukul 15.00 WITA

⁸² Wawancara dengan Bapak H. Lalu Haidir ((Umur 42 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁸³ Wawancara dengan H. Muchson, S.Ag (Umur 47 Tahun) selaku Kepala KUA Lombok Tengah di Kantor KUA Lombok Tengah, Jumat 30 Maret 2017, pukul 14 WITA

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Syukron, S.Ag (Umur 45 Tahun) selaku Kepala KUA Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Kamis, 29 Maret 2017, pukul 10.00 WITA.

salah satunya pelaporan kepada pihak yang berwenang sehingga perkawinan tersebut dicatatkan, dalam *merarik* juga mengenal apa yang diatur dalam UU Perkawinan yakni mengenai adanya pembatalan perkawinan apabila salah satu pihak dibawah umur.

Menurut Bustomi Saladin, ada beberapa tahapan dalam proses perkawinan secara *Merarik*, sehingga perkawinan *Merarik* itu tda bertentangan adengan ajaran Islam, yaitu:⁸⁵

1. *Midang*.

Tradisi *midang* ini sebenarnya bukan asli adat sasak, tetapi sering kali dilakukan oleh para pemuda yang sedang pacaran. *Midang* adalah salah satu cara untuk melakukan pertemuan dan berbicara langsung dengan pacar. Kalau *midang* ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan tidak hanya duduk berdua dengan pacarnya, tetapi orang tua si pacar juga ikut duduk bersama, maka tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Sama halnya dengan orang-orang yang melakukan jual beli, sewa-menyewa, belajar, berdiskusi, musyawarah, dan kegiatan mu'amalah lainnya. Akan tetapi, tidaklah demikian kenyataan yang terjadi di lapangan. Para pemuda memanfaatkan momen *midang* ini untuk melepas rindu dengan pacarnya, duduk berduaan di rumah si perempuan, saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga sering kali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar *syari'ah*, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, saling meraba dan seterusnya. Bila hal ini terjadi maka tradisi *midang* seperti ini jelas telah melanggar *syari'ah*.

⁸⁵ Bustami Saladin, *Op Cit*, hlm. 31-37

2. *Memaling* (mencuri)

Inilah inti dari adat kawin lari. Karena kawin lari itu sendiri di dalam masyarakat Lombok lebih populer dengan sebutan *memaling*. Pengertian *memaling* (mencuri) telah penulis jelaskan secara panjang lebar pada sub bab sebelumnya. Pada intinya, *memaling* adalah proses membawa lari seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan tujuan untuk segera dinikahi. Bila dilihat secara sekilas, istilah *memaling* (mencuri), maka secara spontan orang akan mengatakan bahwa perbuatan itu apapun bentuk dan motifnya tidak boleh dilakukan karena melanggar *syari'ah*. Dan pelaku pencurian itu bisa dihukum potong tangan sebagaimana tercantum dalam QS. al-Mâ'idah: 38. Tetapi sebelum menghukumi suatu perbuatan, orang harus menelaah terlebih dahulu makna dan tujuan dari penggunaan suatu istilah. Seperti istilah *memaling* (mencuri) di sini berbeda dengan makna penggunaan kata mencuri pada umumnya. Pengertian mencuri secara umum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin yang punya. Sedangkan mencuri (*memaling*) dalam hal ini mengandung pengertian membawa lari seorang gadis yang diduhului oleh suatu kesepakatan dan didasarkan perasaan suka sama suka, meskipun tidak seizin orang tua si gadis itu. *Memaling* hanyalah suatu adat yang tidak menyimpang dari *syari'ah* dan mengandung beberapa kemaslahatan, di antaranya ialah memudahkan bagi pihak lelaki, meringankan beban baik pihak keluarga lelaki ataupun perempuan, prosesnya lebih cepat dari pada tunangan ataupun melamar. Menurut penulis, bila ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi *memaling* ini sudah sesuai dengan *maqâshid alsyari'ah* yaitu adanya

kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatannya tergolong dalam kategori *mashlahah mursalah*, bukan *mashlahah mu'tabarah*, karena tidak ada *nash* yang menganjurkannya, dan bukan pula *mashlahah mulghah*, karena tidak ada *nash* yang bertentangan dengan tradisi seperti ini.

3. *Nyebo'*, *beselabar*, *besejeti*, dan *kreme gubuq*

Keempat tahapan ini murni adat Sasak, dan mungkin tidak terdapat pada suku lain di Indonesia. Ditinjau dari aspek pelaksanaannya, tidak ada yang bertentangan dengan *syari'ah*. Sehingga tahapan-tahapan ini boleh dan sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat Lombok. Karena ini berhubungan dengan *mu'amalah* dan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Sedangkan hukum dasar dari *mu'amalah* adalah boleh

4. *Ngendeng weli* (minta wali)

Tahapan ini dilakukan beberapa jam sebelum dilangsungkannya akad nikah (*bekawin*). Tradisi ini jelas tidak mengandung unsur dosa dan pelanggaran. Karena setiap orang yang hendak melangsungkan akad nikah pasti meminta wali kepada orang tua atau wali dari si perempuan terlebih dahulu. Tidak perlu untuk mendatangkan dalil atau pun *qa'idah* yang membolehkan tradisi *ngendeng weli* ini karena sudah jelas hukumnya boleh bahkan wajib karena wali merupakan salah satu rukun nikah.

5. *Bekawin* (akad nikah).

Bekawin ini merupakan inti dari sebuah pernikahan. Dengan cara apa pun orang melaksanakan pernikahan pasti akan melaksanakan proses *bekawin* ini. *Bekawin* bukan hanya sebagai adat tapi merupakan bagian dari *syari'ah*. Sah atau tidaknya proses *bekawin* ini tidak ditentukan oleh adat atau tradisi, tetapi

sudah diatur dalam *syari'ah* mengenai rukun dan syaratnya. Bila ditinjau dari segi *maqâshid al-syari'ah*, maka proses *bekawin* inilah yang menjadi inti dari semua proses pernikahan, baik dengan cara tunangan, melamar atau pun *memaling*.

6. *Bekuade* dan *begawe bajang*.

Tradisi ini sebenarnya bukan asli adat Sasak, tetapi sudah menjadi tradisi di Sekarbela. *Bekuade* dan *begawe bajang* hampir sama dengan acara resepsi. Hanya saja *bekuade/bagawe bajang* ini hanya dihadiri oleh para pemuda yang merupakan teman dan sahabat si pengantin lelaki yang berasal dari kampung yang sama. Tujuan dari *bekuade/begawe bajang* adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar terutama kaum pemuda dengan menyiapkan berbagai sajian makanan, kemudian para tamu undangan memberikan amplop sebagai rasa persahabatan mereka dan rasa syukur terhadap kebahagiaan yang telah dirasakan oleh si pengantin. *Bekuade/begawe bajang* ini juga bertujuan sebagai motivasi supaya pemuda-pemuda yang belum menikah agar segera menyusul ke pelaminan. Berdasarkan tujuannya ini, maka tradisi *bekuade* dan *begawe bajang* ini hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah*, bahkan bisa jadi dianjurkan karena dapat memotivasi bagi para pemuda yang belum menikah supaya segera menikah agar terhindar dari perbuatan maksiat yang merupakan salah satu bagian pokok dari *maqâshid al-syari'ah* yaitu *hifzh al-nasl*.

7. *Selamatan*

Tradisi *selamatan* ini sebenarnya telah ada di dalam Islam, yaitu biasa disebut dengan istilah *walimah al-ursy*. Tradisi *selamatan* ini sudah merupakan anjuran dari *syari'ah* dan tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah*.

8. *Sorong serah* dan *nyongkolan*.

Inti dari kedua tradisi ini adalah acara perkenalan antar dua keluarga besar yaitu keluarga dari pengantin lelaki dan keluarga dari pengantin perempuan. Bila hal ini yang terjadi maka cenderung mengatakan boleh, karena tradisi ini tidaklah bertentangan dengan *syari'ah* dan mengandung suatu kemaslahatan yang merupakan inti dari *maqâshid al-syari'ah*.

Apabila ditinjau dari substansinya, kawin lari sebenarnya hanya merupakan sebuah metode untuk melangsungkan pernikahan karena inti dari kawin lari adalah proses *memaling*. Selain itu, ada juga metode lain yang bisa digunakan seperti melamar dan tunangan. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam *nash* (Al-Qur`an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syari'ah*, maka status hukum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyari'atkan Islam. Bila dilihat secara universal, maka pernikahan dengan metode kawin lari ini hukumnya sah sama halnya dengan pernikahan melalui proses lamaran ataupun tunangan.⁸⁶

Menurut H. Rusdil,⁸⁷ dirinya melakukan perkawinan *Merarik* karena dengan melakukan perkawinan secara *Merarik* ia bisa mendapatkan orang yang sangat dicintainya. Menurutnya kelebihan pernikahan secara *Merarik* adalah tidak melalui proses yang panjang, jika kita sudah melarkan mempelai wanita maka

⁸⁶ Ibid, hlm. 37

⁸⁷ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, pukul 15.00 WITA

pernikahan segera dilakukan. Adapaun kelemahanya adalah terlalu banyak uang dan biaya-biaya pesta yang diminta, belum lagi banyak biaya-biaya denda yang diminta. Usia pernikahannya sudah mencapai 35 tahun dan masih awet sapai sekarang.

Hal sedikit berbeda dengan di atas diutarakan oleh Munir,⁸⁸ ia melakukan pernikahan secara *Merarik* agar mendapatkan proses pernikahan yang cepat, hal ini dilakukan karena sebagai jalan keluar terhadap halangan dalam perkawinan yang tidak setara. Usia pernikahan dengan sang istri sudah mencapai 42 tahun. Kelemahannya adalah harus terbebani karena semua biaya pesta dll dibebankan kepada pihak laki-laki.

Menurut pengakuan Sujiman,⁸⁹ menikah secara adat *Merarik* tidak melalui proses yang rumit dan bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Menurutnya kawin secara *Merarik* tidak harus melalui persetujuan orang tua jika orang tua tidak merestui dan mengijinkan. Tidak mendapat restu dari orang tua pihak keluarga perempuan dan pernikahannya dilaksanakan di rumah keluarga pihak laki-laki. Umur usia perikahan Sujiman ini sudah mencapai 35 tahun.

Dari pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan *Merarik* adalah perkawinan yang cepat untuk mendapatkan wanita yang sangat dicintai, meski tidak setara dan tidak mendapat restu orang tua pihak perempuan. Untuk biaya pesta pernikahan dll semuanya dibebankan kepada pihak laki-laki.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 25 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. LL Sujiman, warga Desa Ungga Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 21 Maret 2017, Pukul 10.00 WITA

Menurut Baiq Suratni,⁹⁰ menikah secara *merarik* dilakukan karena ia tidak mendapat restu dari orang tuanya. Jika tidak mendapat restu, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dan semua biaya pernikahan pihak laki-laki yang membiayai semuanya. Jika tidak mendapat restu dari orang tua, maka ia tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya sampai mendapat restu dari orang tuanya.

Pengakuan hampir sama juga diungkapkan oleh Baiq Murningsih,⁹¹ ia menikah secara *merarik* agar kedua orang tuanya bisa merestui hubungannya dengan suaminya. Pernikahan secara *Merarik* menurutnya mempercepat proses perkawinan karena pasti perkawinan tetap akan dilangsungkan. Kini usia perkawinannya dengan suaminya sudah mencapai 42 tahun.

Menurut Rahmatul Aini,⁹² ia melakukan pernikahan *merarik* agar bisa mendapatkan restu dari orang tuanya. Dari pihak perempuan bisa mendapatkan mahar yang sesuai dengan yang diinginkannya dan itu dapat melalui proses perkawinan secara *Merarik*. Kelemahannya perkawinan *Merarik* ini adalah terlalu banyak denda dan permintaan dari lembaga adat dengan membayar denda.

Berangkat dari hal di atas, yang menyebabkan masyarakat Sasak memilih perkawinan *Merarik*, dapat diuraikan sebagai prinsip dalam perkawinan *Merarik*, secara lebih rinci sebagai berikut:⁹³

- a. Prinsip kebebasan memilih : Sebagai jalan untuk merealisasi janji, dapat digolongkan sebagai prinsip kebebasan. Motivasi yang mengambil jalan menghindari kehendak orang tua dan melaksanakan kehendak atas pilihan

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Baiq Suratni, warga Desa Ungga Kecamatan Priya Kabupaten Lombok Tengah, 25 maret 2017, Pukul 10.00 WITA.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Baiq Murningsih, guru Tk Kartini Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 21 Maret 2017, Pukul 12.00 WITA

⁹² Wawancara dengan Hj. Rahmatul Aini, warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 26 Maret 2017, Pukul 15.00 WITA

⁹³ Lalu Sabardi, *Op Cit.*, hlm. 175-177

sendiri, muncul sebagai sikap perlawanan anak wanita Sasak terhadap dominasi kekuasaan orang tua. Munculnya keberanian untuk memilih jodoh berlainan dengan yang telah ditentukan orang tuanya, merupakan perkembangan baru dalam sikap anak wanita Sasak. Secara sederhana perkembangan tersebut bisa dibaca dari konteks pergaulan anak wanita Sasak sebagai pengaruh dari keberadaan hak-hak asasi manusia, bahwa wanita Sasak tidak lagi pasrah hanya menerima pilihan jodoh dari orang tuanya. Hal ini telah diperlihatkan melalui perkawinan *merarik*. setiap perkawinan *merarik* harus menempuh prosedur yang dilaksanakan oleh keluarga dan kerabat (*waris-kadang*). Dari tatacara tersebut terlihat adanya keseimbangan antara sifat individualis dan sifat komunalis, pada satu sisi lain keadaan itu diterima juga sebagai tanggung jawab komunal untuk menyelesaikan setiap perkawinan *merarik* secara bersama-sama, yaitu menjadi tanggung jawab kerabat bersama warga masyarakat (*waris-kadang*). Atas dasar pilihan mempelai dan tanggung jawab tersebut, merupakan pondasi lahirnya keluarga baru (*kuren*). Dari uraian tersebut terlihat bahwa kebutuhan hukum masyarakat tumbuh bersamaan dengan perkembangan masyarakatnya, hal ini sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan, bahwa perkembangan hukum terus berjalan serta merta bersamaan dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Atas dasar itulah kemudian dikatakan, bahwa hukum yang hidup itu sebagai jiwa bangsa, yaitu hukum yang berisi tentang pernyataan keyakinan hukum umum dari masyarakat. Perkembangan pemikiran tentang hukum yang timbul dari kehendak dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, kemudian dikembangkan menjadi isi dari demokrasi. Dalam kaitannya dengan perkawinan *merarik*,

kehendak dari calon mempelai telah disalurkan berdasarkan hukum yang telah diyakininya. Atas dasar itulah maka dapat dikatakan, bahwa demokrasi telah menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan perkawinan *merarik*. Demokrasi dalam pengertian ini adalah jaminan tentang kebebasan untuk memilih jodoh yang diinginkannya, di dalam sikap untuk menentukan pilihan tersebut terdapat karakter untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu sikap untuk memilih tidak didasarkan atas emosional sesaat. Atas dasar pengertian ini maka laki-laki dan wanita yang akan menentukan pilihannya harus dalam keadaan tidak tertekan, tidak dalam pengaruh orang lain. Untuk keperluan tersebut tentu memerlukan kedewasaan sehingga mampu mempertimbangkan baik buruknya suatu pilihan. Hal ini seperti sesuai dengan pandangan Savigny dan Puchta yang menyatakan, bahwa keadaan tersebut merupakan nilai utama yang harus dilindungi pemerintah. Pilihan pribadi seperti ini merupakan awal mula dari demokrasi yang kemudian mengharuskan negara untuk melindungi secara sama bagi setiap orang. Pandangan individualisme dalam konsepnya tentang manusia yang egois dan a sosial yang motivasi utamanya untuk bergerak adalah untuk pemenuhan kepentingan sendiri, tentu bukan latar belakang dari wanita Sasak dalam menentukan pilihan (jodohnya), tetapi individualisme dalam pengertian hukum adat adalah dalam pengertian pribadi kodrati sebagai subyek hukum.

- b. Prinsip Kesetaraan : Perkawinan *merarik* digunakan untuk mengatasi larangan perkawinan tidak setara, hal ini melahirkan prinsip kesetaraan, *Sekufu – endekne ie timpalne* (tidak setara), kesetaraan dalam hukum adat Sasak diyakini sebagai syarat terbentuknya harmoni dalam rumah tangga, karena itu

kesetaraan ini dilaksanakan baik melalui bentuk perkawinan maupun perubahan status dan derajat terhadap suami maupun istri yang tidak setara. Dari kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) macam tidak setara (ketidaksetaraan) yaitu ;

1. Tidak setara karena perbedaan derajat dalam hubungan sosial, bentuknya adalah perbedaan kasta, kasta suami lebih rendah dari kasta istri atau sebaliknya,
2. Tidak setara karena perbedaan umur, terdapat perbedaan umur yang terlalu renggang antara laki-laki dan wanita

Menurut Munir,⁹⁴ untuk suku adat sasak sendiri, apabila tidak menikah secara *Merarik* maka pihak keluarga laki-laki akan merasa malu dan dianggap tidak mampu melaksanakan proses adat tersebut, dan lebih parahnya akan dianggap orang yang sangat miskin sekali. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh H. Rusdil,⁹⁵ bahwa jika tidak menikah secara *Merarik* tidak ada sanksi, akan tetapi kita sebagai keluarga pihak laki-laki akan sangat merasa malu sekali tidak bisa membiayai pernikahan tersebut, dan akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan di setiap desa. Yang lebih parah adalah akan diremehkan oleh masyarakat sekitar.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 25 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

⁹⁵ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, pukul 15.00 WITA

3.3. Implikasi Hukum Perkawinan Adat Lombok (*Merarik*) Terhadap Harta Perkawinan Perspektif Budaya Hukum Masyarakat Lombok Masa Kini Di Kabupaten Lombok Tengah

Menurut kamus bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan.⁹⁶ Sedangkan kata dampak menurut kamus bahasa Indonesia berarti: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.⁹⁷

Pada konteks kajian penulisan ini digunakan istilah *implikasi hukum* dari pada istilah *dampak hukum* atau *akibat hukum* karena kata implikasi hukum dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain dari itu, dalam istilah *implikasi hukum* terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).⁹⁸ Jadi hukum digunakan sebagai alat untuk merubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum sehingga perubahan hukum dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial.

⁹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 374

⁹⁷ Ibid, hlm 207, 17, dan 519

⁹⁸ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Disertasi UNPAD), hlm. 203-204

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.⁹⁹

Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu: (1) perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut *perkawinan betempuh pisa'* (misan dengan misan/*cross cousin*); (2) perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut *perkawinan sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan); dan (3) perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut *perkawinan pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah). Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan

⁹⁹ M. Harfin Zuhdi, 'Tradisi merari': akulturasi islam dan budaya lokal, tersedian di <http://imsakjakarta.wordpress.com>.

(penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan.

Selanjutnya, apabila membahas perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan *Merarik*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merarik*' sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merarik* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merarik* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak. Bahkan, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi tidak ada bedanya dengan meminta seekor ayam.

Merarik atau kawin dengan cara lain bersama merupakan cara pelaksanaan perkawinan yang sangat dominan di laksanakan oleh masyarakat Suku Sasak Lombok, sehingga dalam perkembangannya kata *merarik* dapat diartikan pula dengan kawin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:¹⁰⁰

1. Cara pelaksanaannya, sejak perkenalan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sampai dengan penyelesaian pelaksanaan perkawinan telah di atur termasuk sanksi-sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar.
2. Mengurangi terjadinya konflik diantara para pihak atau kerabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan akibat perbedaan status sosial, status ekonomi.

¹⁰⁰ Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, (Semarang: Tesis FH Undip, 2006), hlm. 63-63

3. Dapat menghindari perpecahan dalam keluarga akibat pilihan untuk memilih laki-laki sebagai calon suami yang bertentangan dengan keinginan keluarga atau orang tua.
4. Si perempuan bebas memilih siapa calon suami yang diinginkannya di antara laki-laki yang menginginkannya karena mereka di dahului dengan acara yang disebut *midang* dimana laki-laki diperkenalkan untuk datang berkunjung kerumah si gadis pada malam hari, yang sebelumnya telah didahului oleh perkenalan antara si perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu misalnya pada saat menanam padi, panen atau keramaian atas acara adat lainnya.

Sistem perkawinan dengan *Merarik* ternyata menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga, apalagi *Merarik* yang dilakukan karena memang adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga, pengaruh negative terhadap kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan dengan *Merarik* seperti sakit hati pasangan bila dalam proses pelariannya mendapatkan aral dari pihak orang tua.

Pada terjadinya proses *Merarik*, terlebih dahulu terjadi adanya penjajakan antara pemuda atau *terune* Sasak dengan gadis atau *dedere* yang tertuang dalam ikatan berpacaran atau *bekemelean*. Jika kedua insan saling menaruh hati, maka keagresivan pemuda dituntut. Pemuda tersebut baik melalui perjanjian atau tidak datang bertandang ke rumah gadis yang diidamkannya. Pemuda itu datang kerumah gadis dengan maksud untuk mencari dan mengkomunikasikan cinta antar mereka atau disebut *midang*. Bila cinta mereka itu mendapatkan kecocokan baru sampai pada pembicaraan rencana untuk perkawinan. Prosesi setelah

menjalin hubungan pacaran inilah kemudian sebuah pasangan kekakis melakukan lari bersama untuk perkawinan mereka. Jadi diantara keduanya (laki-laki dan perempuan) sudah menemukan kecocokan, apabila salah satu pihak tidak ada kecocokan, maka peristiwa *Merarik* tidak akan pernah terjadi.

Penculikan anak gadis oleh lelaki yang akan menyuntingnya adalah satu-satunya perbuatan penculikan yang diperbolehkan adat, maka tentu perbuatan ini pun mempunyai aturan permainan yang telah di atur oleh adat. Keributan yang terjadi karena penculikan sang gadis di luar ketentuan adat, kepada penculiknya dikenakan sangsi sebagai berikut :¹⁰¹

1. *Denda Pati*

Denda Pati adalah denda adat yang harus ditanggung oleh sang penculik atau keluarga sang penculik apabila penculikan tersebut berhasil tapi menimbulkan keributan dalam prosesnya.

2. *Ngurayang*

Ngurayang adalah denda adat yang dikenakan pada penculik gadis yang menimbulkan keributan karena penculikn tidak dengan persetujuan sang gadis. Karena sang gadis tidak setuju dan sang penculik memaksa maka biasanya penculikan ini gagal.

3. *Ngeberayang*

Ngeberayang adalah denda adat yang harus dibayar oleh sang penculik atau keluarganya dikarenakan proses penculikan terjadi kegagalan dan terjadi keributan karena beberapa hal seperti penculikan digagalkan oleh rival sang penculik, dan sebagainya.

¹⁰¹ Ahmad Zamro, *Sistem Tradisi Pelaksanaan Pernikahan (Merarik) Adat Suku Sasak Di Lombok Tengah*, (Malang: STISOSPOL Waskita Dharma, 2016), hlm. 28

4. *Ngabesaken*

Ngabesaken adalah denda adat yang dikenakan kepada penculik karena penculikan dilakukan pada siang hari yang pada akhirnya terjadi keributan.

Denda adat yang harus dibayar tersebut apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah dikemukakan di atas adalah dalam bentuk uang dengan nominal tertentu dan telah diatur oleh adat. Selanjutnya uang denda yang dibayar oleh penculik yang gagal itu akan diserahkan kepada kampung melalui ketua kerame yang kemudian diteruskan kepada kepala kampung untuk kesejahteraan kampung.

Bilamana seorang gadis berhasil diculik, maka pada malam itu juga dilanjutkan dengan acara mangan merangkat, yaitu suatu upacara adat yang menyambut kedatangan si gadis di rumah calon suaminya. Hal ini merupakan upacara peresmian masuknya di gadis dalam keluarga calon suaminya. Dalam mangan merangkat ini adalah semacam penyambutan dan perkenalan untuk sang gadis terhadap keluarga calon suaminya. Acara mangan merangkat ini diawali dengan totok telok yaitu calon mempelai memecahkan telur bersama-sama pada perangkat (sesajen) yang telah disediakan. Totok telok adalah lambang kesanggupan calon mempelai untuk hidup dengan istrinya dalam bahtera rumah tangga.

Baru kemudian pada pagi harinya, keluarga calon suami sang gadis (dalam hal ini yang telah menculiknya) akan mendatangi rumah orang tua sang gadis untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya dipersunting oleh anaknya.

Peristiwa datangnya keluarga sang lelaki ini disebut dengan Masejatik atau Nyelabar. Tujuan utama dari Masejatik adalah media perundingan guna membicarakan kelanjutan upacara-upacara adat perkawinan serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perkawinan. Dalam hal ini yang pertama-tama harus diselesaikan adalah acara akad nikah. Pada waktu akad nikah tersebut orang tua si gadis memberikan kesaksian di hadapan penghulu desa dan pemuka-pemuka masyarakat serta para tokoh adat lainnya. Dalam acara ini bilamana orang tua si gadis berhalangan, ia dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya.

Ditinjau dari segi hukum adat Suku Sasak Lombok apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Sasak maka akan diambil tindakan hukum sebagaimana mestinya oleh tetua adat atau masyarakat adat yang berupa : Pembayaran denda yang jumlah atau wujud denda yang harus dibayar didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan penyimpangan dapat berupa uang, beras, kelapa dan hasil bumi lainnya yaitu sebagai berikut :¹⁰²

- a. Ratu atau Raden denda harus diusung 99 orang
- b. Menak atau Lalu denda harus diusung oleh 66 orang.
- c. Huling denda harus diusung oleh 44 orang.
- d. Jajar Kemiri atau Amaq harus diusung oleh 33 orang.
- e. Kaula atau panjak harus diusung oleh 17 orang.

Dengan menghitung denda yang dibawa maka masyarakat adat akan mengetahui siapa yang melakukan penyimpangan serta yang bersangkutan telah

¹⁰² Hasil penelitian oleh Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, (Semarang; Tesis FH Undip, 2006), hlm. 69

memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum adat Suku Sasak. Hal ini sudah menjadi tradisi dan berlaku turun-temurun.

Tata tertib adat adalah ketentuan-ketentuan adatsyang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang, tata dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang bersifat adat, adat istiadat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat yang meliputi berbagai bidang-bidang yang campur aduk, tidak terpisah-pisah seperti ketentuan tentang tata perkawinan, tata pewarisan dan lain sebagainya.¹⁰³

Apabila salah satu ketentuan adat ada yang dilanggar maka terjadilah delik adat yang berakibat timbulnya reaksi dan koreksi dari petugas hokum adat dan masyarakat. Begitu pula jika terjadi pelanggaran adat mengenai perkawinan *merarik* pada masyarakat adat Suku Sasak di Lombok. Apabila ada warga masyarakat melanggar aturan-aturan adat dimana salah satu pihak membatalkan perkawinan *merarik* yang telah disepakati, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah adat. Para petugas hukum adat baru akan menyelesaikan masalah mengenai pembatalan perkawinan *merarik* ini apabila ada permintaan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak si perempuan, keluarga dan kerabatnya serta para tetua adat yang merasa direndahkan martabatnya.¹⁰⁴

Mengenai implikasi terhadap harta perkawinan akibat pernikahan *merarik* itu sama dengan pernikahan pada umumnya. Menurut Djunaidi,¹⁰⁵ apabila harta itu diperoleh setelah perkawinan, maka itu menjadi harta gono-gini dan apabila

¹⁰³ Ahmad Dt. Batuah, *Tambo Minangkabau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), hlm. 110

¹⁰⁴ Rahayu Liana, *Gp Cit.*, hlm. 70

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak LL Djunaidi (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

terjadi perceraian suatu hari nanti, maka akan dibagi dua. Apabila itu harta bawaan, maka harta itu akan dimiliki oleh siapa yang punya.

Hal yang sama juga dikatan oleh Lalu Haidir,¹⁰⁶ bahwa impikasi hukum dari perkawinan secara *Merarik* terhadap harta perkawinan terbagi menjadi dua yaitu apabila harta itu diperoleh setelah pernikahan atau hasil bersama maka itu menjadi harta gono-gini dan dibagi dua, apabila itu harta bawaan sendiri-sendiri baik laki-laki maupun perempuan, maka akan jadi miliknya sendiri-sendiri pula. Ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi implikasi hukum yang signifikan akibat perkawinan secara *Merarik* terhadap harta perkawinan. Yang membedakannya adalah bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dan semua pembiayaan pada saat melangsungkan perkawinan itu semua dibiayai oleh seorang laki-laki.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta kekayaan yang diperoleh baik suami maupun istri sejak dilakukannya perkawinan. Harta bersama dikecualikan dari warisan atau hadiah, artinya, harta yang ada baik dari suami maupun istri sebelum berlangsungnya pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak H. Lalu Haidir ((Umur 42 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 maret 2017, Pukul 16.00 WITA

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Artinya adalah harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus.

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut juga sesuai dengan Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Selanjutnya, pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai. Pasal 37 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa pembagian harta bersama karena perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang semestinya karena perkawinan *merarik* mengandung dua prinsip dasar yaitu (1) prinsip bebas memilih pasangan yaitu sebagai jalan untuk merealisasi janji. Munculnya keberanian untuk memilih jodoh berlainan dengan yang telah ditentukan orang tuanya, merupakan perkembangan baru dalam sikap anak wanita Sasak. Secara sederhana perkembangan tersebut bisa dibaca dari konteks pergaulan anak wanita Sasak sebagai pengaruh dari keberadaan hak-hak asasi manusia, bahwa wanita Sasak tidak lagi pasrah hanya menerima pilihan jodoh dari orang tuanya dan (2) prinsip kesetaraan, artinya perkawinan *merarik* ini tidak ada sekat antara yang kaya dan miskin, yang pintar dan bodah. Kesetaraan dalam hukum adat Sasak diyakini sebagai syarat terbentuknya harmoni dalam rumah tangga, untuk itu kesetaraan ini dilaksanakan baik melalui bentuk perkawinan maupun perubahan status dan derajat terhadap suami maupun istri yang tidak setara. terdapat 2 (dua) macam tidak setara (ketidaksetaraan) yaitu (a) Tidak setara karena perbedaan derajat dalam hubungan sosial, bentuknya adalah perbedaan status sosial, status sosial suami lebih rendah dari status sosial istri atau sebaliknya, dan (b) Tidak setara karena perbedaan umur, terdapat perbedaan umur yang terlalu renggang antara laki-laki dan wanita
2. Implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di

Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa harta perkawinan hasil perkawinan *merarik* menjadi harta bersama meskipun semua pembiayaan pada saat perkawinan berlangsung semua biaya dibebankan kepada si laki-laki dan laki-laki lah sebagai sumber penghasilan, si perempuan juga bisa menikmati hasil dari harta itu. Meskipun harta perkawinan terbagi menjadi dua yaitu apabila harta itu diperoleh setelah pernikahan atau hasil bersama maka itu menjadi harta gono-gini dan dibagi dua, apabila itu harta bawaan sendiri-sendiri baik laki-laki maupun perempuan, maka akan jadi miliknya sendiri-sendiri pula, ini tidak berlaku bagi perkawinan *merarik*, harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi milik bersama.

1.2. Saran

1. Kepada masyarakat untuk aktif dan ikut menjaga serta melestarikan kearifan lokal masing-masing suku karena itu adalah wujud kekayaan nasional bangsa Indonesia yang harus dibina dan dikembangkan, karena terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Kepada masyarakat Sasak jangan menyalah gunakan adat *merarik* sebagai alat untuk kepentingan yang tidak benar. Upaya kontrol dari masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan adat *merarik* ini.